



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 269 /Pdt.P/2022/PN.Srg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TJONG LIE SHIAN Anak Dari DJAP KIM LIN, Tempat Tanggal di Suaahapi, 15 Januari 1976, Umur 46 Tahun, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Link. Gardu, Rt001/Rw009, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 02 November 2022, dibawah nomor 269/ Pdt.P/2022/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Bui Min dengan Lie Shian pada 18 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3672-KW-18082022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 18 Agustus 2022;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suaahapi 15 Januari 1976, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 544/DKCS/2001 bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suaahapi 15 Januari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa terdapat perbedaan **penulisan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Pemohon dan Kutipan Akta Perkawinan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga **Pemohon**, yang seharusnya Pemohon bernama **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 1 dari 8 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suahapi 15 Januari 1976. Namun pada Kutipan Akta Kelahiran **Pemohon** yang dimiliki saat ini, Pemohon bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;

4. Bahwa Pemohon berinisiatif untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan **Pemohon** yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dapat diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut untuk menyamakan dengan dokumen yang dimiliki saat ini dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan sah **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 2 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat untuk mengeluarkan Kutipan

Akta Kelahiran Tambahan Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Demikian permohonan ini saya buat atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6112015501760010, tertanggal 09 Januari 2017 atas nama TJONG LIE SHIAN ;
2. P-2 : Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3672051511160014, tanggal 24-08-2022 atas nama Kepala Keluarga BUI MIN;
3. P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3672-KW-18082022-001 tertanggal 8 Agustus 2022 atas nama NUI MIN dengan LIE SHIAN;
4. P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No.544/DKCS/2001, Alasan Pemohon menambah namanya karena dalam KTP dan KK nama Pemohon sudah tertera nama TJONG LIE SHIAN tertanggal 01 Juni 2001 atas nama LIE SHIAN;
5. P-5 : Foto Copy Kartu BPJS Nomor 0002516965536 atas nama TJONG LIE SHIAN;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BUI MIN
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah suami Pemohon;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 3 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Link. Gardu, RT.001/RW.009, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Tambahan yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;
- Bahwa Orang tua Pemohon dalam akte kelahiran tercantum TJONG KIM FA;
- Bahwa Alasan Pemohon merubah namanya semula LIE SHIAN menjadi TJONG LIE SHIAN agar seragam dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta Kartu BPJS nama Pemohon sudah tertera bernama TJONG LIE SHIAN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

## 2. Saksi EKO PRASETYO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Link. Gardu, RT.001/RW.009, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten ;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Tambahan yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;
- Bahwa Orang tua Pemohon dalam akte kelahiran tercantum TJONG KIM FA;
- Bahwa Alasan Pemohon merubah namanya semula LIE SHIAN menjadi TJONG LIE SHIAN agar seragam dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta Kartu BPJS nama Pemohon sudah tertera bernama TJONG LIE SHIAN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 4 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Link. Gardu, RT.001/RW.009, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;
- Bahwa Orang tua Pemohon dalam akte kelahiran tercantum TJONG KIM FA;
- Bahwa Alasan Pemohon merubah namanya semula LIE SHIAN menjadi TJONG LIE SHIAN agar seragam dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta Kartu BPJS nama Pemohon sudah tertera bernama TJONG LIE SHIAN;
- Bahwa TJONG KIM FA yaitu ibu Pemohon ada memiliki suami yaitu ayah Pemohon yang bernama DJAP KIM LIN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Tambahan dan Akta Perkawinan yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 5 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Link. Gardu, RT.001/RW.009, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;
- Bahwa Orang tua Pemohon dalam akte kelahiran tercantum TJONG KIM FA;
- Bahwa Alasan Pemohon merubah namanya semula LIE SHIAN menjadi TJONG LIE SHIAN agar seragam dengan dokumen Pemohon yang lain seperti Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta Kartu BPJS nama Pemohon sudah tertera bernama TJONG LIE SHIAN;
- Bahwa TJONG KIM FA yaitu ibu Pemohon ada memiliki suami yaitu ayah Pemohon yang bernama DJAP KIM LIN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Tambahan dan Akta Perkawinan yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976, dan dari keterangan saksi-saksi, bahkan oleh pemohon sendiri serta bukti surat yang diajukan ke persidangan bahwa Pemohon mau merubah namanya tersebut agar seragam dengan dokumen penting Pemohon lainnya seperti Kartu tanda Penduduk, Kartu keluarga dan kartu BPJS yang mana telah tertulis nama Tjong Lie Shian;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 6 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada petitium ke-2 setelah Hakim Mencermati permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon mau merubah namanya dalam Akta Kelahiran Tambahan dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon yang sebelumnya bernama **LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi **TJONG LIE SHIAN**, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976, dan Hakim berpendapat bahwa Pada pokoknya Permohonan itu hanya untuk satu kepentingan hukum saja, dan oleh karena permohonan Pemohon ada dua kepentingan maka Hakim hanya mengabulkan 1 (satu) kepentingan saja yaitu Perubahan dalam akta Kelahiran dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Link. Gardu, RT.001/RW.009, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Serang, maka perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon harus melaporkan perubahan nama, dalam akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya peristiwa kelahiran bukan di tempat tinggal di Wilayah Kota Serang maka diperintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) lembar Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tempat terjadinya kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 7 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama LIE SHIAN, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976 dirubah menjadi TJONG LIE SHIAN, Perempuan, Lahir di Suahapi 15 Januari 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama dalam Akta Kelahiran atas nama LIE SHIAN kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon dan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) lembar Salinan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sambas tempat terjadinya kelahiran;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 105.000,- (Seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh **DIAH TRI LESTARI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN Srg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSTIARJO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**KUSTIARJO**

**DIAH TRI LESTARI, S.H**

**Biaya Perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-                                    |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 55.000,-                                    |
| 3. PNPB              | Rp. -   |
| 4. Biaya Materai     | Rp. 10.000,-                                    |
| 5. Biaya Redaksi     | <u>Rp. 10.000,-</u>                             |
| J u m l a h          | <b>Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah);</b> |

Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2022/PN.Srg Halaman 8 dari 8 Halaman